



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON;**

melawan

**TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari/tanggal Rabu 17 Mei 2017, di Desa Pontanakayang kelurahan Pontanakayang Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/016/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, **Pemohon** berstatus sebagai perjaka dan **Termohon** sebagai perawan;
3. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki anak yakni: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 29-10-2019, Umur 11 Bulan;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** dalam keadaan rukun, namun sekitar tahun 2019 ketentraman rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah, yang antara lain disebabkan: **Termohon** tidak menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan **pemohon** dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. **Termohon** pemarah, tempramen dan keras kepala, suka memaksakan kehendaknya tanpa melihat situasi dan kondisi **pemohon**, seperti pada saat **Termohon** meminta untuk meminjam uang di bank dengan nominal yang cukup besar, **Pemohon** memenuhi permintaan **Termohon**, Setelah itu **Termohon** meminta lagi untuk meminjam uang dengan nominal yang besar juga tetapi **Pemohon** tidak bisa lagi memenuhi permintaan **Termohon** sehingga **Termohon** memaki-maki **Pemohon**, dengan kata-kata Binatang dan suami tak berguna. Setiap kali ada perselisihan **Termohon** selalu meminta kepada **Pemohon** agar segera mengurus surat cerai, tetapi **Pemohon** tidak pernah menanggapi dan **Termohon** mengatakan aku tidak sanggup lagi dengan kau dan orang tua kau jadikan aku babu, dan masih banyak lagi kalimat **Termohon** yang tidak sewajarnya dikatakan kepada **Pemohon** sebagai Suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2019 antara **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah ranjang, sehingga sejak itu **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** sering berselisih dan bertengkar, setiap kali pertengkaran **Termohon** melakukan tindakan kasar atau pemukulan terhadap **Pemohon**;
8. Bahwa **Termohon** telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri yang baik kepada suami;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, tidak menghargai dan mendengar ucapan suami dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini;

**11.** Bahwa oleh karena permohonan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) putus disebabkan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon sejak tahap (acara) pembacaan surat permohonan hingga perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/016/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat, bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Termohon ke rumah orang tua Termohon di Padang sedangkan Pemohon tinggal di perusahaan tempat Pemohon bekerja, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Termohon tinggal di rumah saksi, sedangkan jika libur Pemohon datang ke rumah saksi;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon, selain itu Termohon juga kerans kepala dan mau menang sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Termohon ke rumah orang tua Termohon di Padang sedangkan Pemohon tinggal di perusahaan tempat Pemohon bekerja, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Termohon tinggal di rumah saksi, sedangkan jika libur Pemohon datang ke rumah saksi;
- Bahwa, sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Pemohon, selain itu Termohon juga kerans kepala dan mau menang sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi keluarga (orang tua Pemohon) untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan saksi keluarga tersebut pada tanggal 10 November 2020 secara lisan menerangkan bahwa usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon oleh seorang mediator bernama **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang diakui oleh Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun termasuk menghadirkan saksi keluarga, maka Majelis Hakim hanya dapat mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak awal 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon dan minta cerai, selain itu Termohon juga kerans kepala dan mau menang sendiri;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2019 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon dan minta cerai, selain itu Termohon juga kerans kepala dan mau menang sendiri yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2019, hal mana juga terbukti bahwa usaha damai yang dilakukan oleh saksi keluarga (kedua orang tua Pemohon) tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ  
الرَّوَجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ  
الرَّبْطَةُ الرَّوَّاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ  
يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ  
رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bacong, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Tri Hasan Bashori, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bacong, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah** **Rp 816.000,-**

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Mamuju, 10 November 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No.341/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)